



Nomor : 337/A.5 – VI/X/2019

Hal : Permohonan Pembatasan Unggah Laporan Tugas Akhir  
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

Kepada Yth.  
Kepala Perpustakaan  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Di Yogyakarta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berkaitan dengan pengunggahan Laporan Tugas Akhir mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan di repository Perpustakaan UMY, dengan ini kami memohon **pembatasan bagian-bagian yang dapat diunggah yaitu :**

1. Halaman Judul
2. Intisari dan Abstract

Mengingat bahwa laporan tugas akhir berikut :

Judul : Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bumi  
Rahayu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2018.  
Nama mahasiswa : Irvan Rizaldi  
Nomor mahasiswa : 20150520008

**Bahwasannya hasil penelitian ini akan di publish di Repository Universitas Komputer Indonesia.**

Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

وَالشُّكْرُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَقُّ وَالْإِيمَانُ



Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si  
NIK. 19660828199403.163.025

**ADDRESS**

Kampus Terpadu UMY  
Jl. Brawijaya • Tamantirto • Kasihan • Bantul  
Yogyakarta 55183  
Indonesia

**CONTACT**

Phone : +62 274 387656 ext.121  
Fax : +62 274 387646  
Email : ip\_umy@umy.ac.id  
www.ip.umy.ac.id

**AKUNTABILITAS PELAPORAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI  
DESA BUMI RAHAYU KECAMATAN TANJUNG SELOR  
KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018**

**ACCOUNTABILITY REPORTING OF VILLAGE FUNDS  
ALLOCATIONS (ADD) IN RAHAYU EARTH VILLAGE TANJUNG  
SELOR DISTRICT, BULUNGAN REGENCY IN 2018**

**Irvan Rizaldi<sup>1</sup> & Sakir<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program S1 Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

<sup>2</sup>Dosen Program Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Email: [irvanrizaldi21@yahoo.com](mailto:irvanrizaldi21@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Bumi Rahayu sudah berjalan cukup baik dan mewujudkan prinsip – prinsip *Good Governance*. Seperti Kepala desa memberikan laporan hasil pengelolaan atau hasil penggunaan Alokasi Dana Desa kepada yang lebih tinggi yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kemudian di teruskan melalui SK Bupati Bulungan. Kemudian Kepala Desa melakukan keterbukaan kepada masyarakat melalui papan informasi Desa, kemudian melalui papan berita acara dikantor Desa, pada saat musyawarah Desa bersama lembaga – lembaga Desa yang terkait dalam hal tersebut. Selanjutnya Kepala Desa juga telah memberitahukan kepada staf – stafnya bagaimana dalam mengelola keuangan Desa yang baik sehingga tidak terjadi kecurangan dalam mengelola keuangan desa tersebut. Dimana Pemerintah Desa telah menjalankan program Alokasi Dana Desa sesuai dengan aturan dan melibatkan unsur Pemerintahan, masyarakat yang selalu dilibatkan dalam rapat Desa atau musrenbangdes. Walaupun masih ada sedikit masalah yaitu kurangnya keterbukaan antar Pemerintah Desa dengan masyarakat melalui *Website* Desa. **Kata kunci:** *Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, Desa Bumi Rahayu.*

**ABSTRACT**

The results of this study indicate that the Accountability carried out by the Bumi Rahayu Village Government has run quite well and embodies the principles of *Good Governance*. As the village head reports the results of management or the results of the use of Village Fund Allocations to the higher level, the Village Community Empowerment Agency (DPMD), then continues through the Bulungan Regent Decree. Then the Village Head is open to the community through the Village information board, then through the official news board at the Village office, during the Village Consultation with the Village institutions involved in this matter. Furthermore, the Village Head has also told his staff how to manage village finances well so there is no fraud in managing the village finances. Where the Village Government has implemented the Village Fund Allocation program in accordance with the rules and involving elements of Government, the community is always involved in village meetings or village development planning meetings. Although there are still a few problems, namely lack of openness between the Village Government and the community through the Village Website. **Keywords:** *Accountability, Village Fund Allocation, Bumi Rahayu Village.*

## **PENDAHULUAN**

Menurut UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa yaitu kesatuan masyarakat yang memiliki batasan wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur pemerintahan, berdasarkan prakarsa masyarakat yang mempunyai kepentingan, hak atas usul, hal tradisional dan dihormati dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 pasal 1 Ayat 8 dan 9 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa, pemerintah Desa yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan yang mengelola keuangan Desa dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pemerintah Desa ialah sebagai penanggung jawab yang di percaya oleh masyarakat dan dibantu beberapa perangkat desa yang lain dan menjadi penyelenggara Pemerintahan Desa. Adapun Dasar hukum ADD ialah UU 1945, UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 81 dan 82. dan ditindak lanjuti dengan “Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa”.Terkait disahkannya Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa) Pemerintah berharap mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat Desa secara baik. Memberikan kepercayaan yang besar kepada semua Desa untuk mengelola kepentingan Pemerintahannya sendiri. sehingga pembangunan dan pemberdayaan desa diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

UU Desa dibuat sebagai pedoman jalannya pemerintah desa. Dengan berlakunya UU Desa memberi artian bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan secara mandiri kepada pemerintah Desa untuk mengelola keuangan dan memajukan desanya sendiri. Walau demikian bukan berarti pemerintah pusat melepas kewenangannya, pemerintah pusat tetap melakukan pengawasan terhadap berjalannya pengelolaan Pemerintah Desa. Peran besar yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa, menjadikan tanggung jawab yang diterima oleh pemerintah desa semakin besar. Pemerintah desa diharuskan untuk mampu menerapkan prinsip Akuntabilitas dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan tata pemerintahannya. Pemerintah Desa juga harus bertanggung jawaban dan pertanggung jelasan atas penyelenggaraan dan penggunaan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat maupun kepada entitas pemerintahan di atasnya, sesuai dengan ketentuan yang mendasarinya.

Pemerintah Desa diharuskan untuk dapat menyusun laporan – laporan atas penggunaan dan pengelolaan penyelenggara pemerintah Desa, seperti laporan Realisasi Pelaksanaan

APBDes dan Laporan Pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan yang dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penatausahaan, sampai dengan pelaporan pertanggung jawaban atas penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Namun sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki desa belum cukup memadai dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga pemerintah pusat pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus bersinergi untuk memberikan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan penyelenggaraan serta pembangunan Desa.

Menurut (Yabbar & Hamzah, 2015: 4) adanya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan kepada Desa dengan anggaran yang cukup besar. Berbagai pihak tersebut, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta berbagai lembaga negara lainnya dan lembaga swasta harus menjalin kerjasama yang sinergis, selaras dan berkelanjutan.

Menurut (Warsono, 2013), Pemerintah Pusat selanjutnya memberikan kebijakan yang diberi nama dengan Alokasi Dana Desa, ADD ialah dana yang diberikan dari pemerintah Daerah Kabupaten maupun Kota yang diberikan kepada Desa, dana tersebut berasal dari dana perimbangan yang diterima langsung dari Pemda dan pemkot. “PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 11”. Sebagian dari dana yang diterima oleh Pemkot dan Pemda langsung disalurkan kepada desa minimal 10% oleh dana yang digunakan untuk setiap Desa.

Menurut (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016) hal ini pengelolaan keuangan desa menjadi beberapa isu strategis untuk Pemerintah kabinet kerja pada masa Presiden Joko Widodo. Baik itu isu tentang otonomi daerah terkhususnya Desa, isu ini paling banyak dibicarakan oleh publik bahwasanya seluruh Desa yang berjumlah 74.954 Desa. Telah menerima yang disalurkan APBN untuk pemberdayaan masyarakat ataupun pembangunan desa. Dana yang diberikan jumlahnya tidak sedikit, masing – masing desa menerima dana anggaran kurang lebih 700 juta sampai dengan 1,4 Miliar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik, Menurut Solekhan (dalam Romantis, 2015) *Good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dituntut

untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, agar tercapai semua rencana yang telah disusun dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut, dengan adanya akuntabilitas yang baik dari pemerintah desa maka akan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga Alokasi Dana Desa tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi pemberdayaan masyarakat.

Kemudian salah satu desa yang ingin menerapkan prinsip tersebut adalah Desa Bumi Rahaya yang bertempat di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Desa Bumi Rahayu mencoba menerapkan akuntabilitas pada pengelolaan Alokasi Dana desa yang ada, yang dimana sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki 3 tahap yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pada tahap pertanggung jawaban. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa harus sesuai dengan prinsip yang berlaku, sebagaimana dengan ketentuan dalam peraturan Menurut *Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 pasal 1 Ayat 8 dan 9 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa*, “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. *Kemudian dilanjutkan dengan pasal 2 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :*

1. Maksud diberikan ADD adalah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Tujuan ADD adalah :
  - a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya.
  - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
  - c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
  - d. Mendorong peningkatan swadaya gotong – royong masyarakat.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dilaksanakan dengan prinsip transparan sebagai indikator akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diawali dengan musyawarah dan

hasil musyawarah tersebut tertuang dalam peraturan desa. Alokasi Dana Desa sebagai salah satu pendapatan transfer yang digunakan sebaik – baiknya dan setransparan mungkin hingga tidak ada kecurangan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut, Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembangunan Desa tersebut.

Eni Dwi Hartanti mengutip Sesuai yang disampaikan oleh Indah (2017) bahwa terdapat 2 faktor yang mempengaruhi, yang pertama adalah transparansi yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas karena transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dengan jelas jumlah keuangan yang masuk ke desa beserta jenis – jenis pembangunan yang ditingkatkan desa dalam rangka memanfaatkan uang tersebut. Semua itu tidak terlepas dari pengawasan pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa. maka Pemerintah Desa Bumi Rahayu harus mampu memberikan informasi mengenai penggunaan dan penyelenggaraan Pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat agar terwujudnya Pemerintahan yang baik.

Selain transparansi yang merupakan kunci terciptanya *Good Governance*, kedua partisipasi masyarakat juga sangat berpengaruh tanpa masyarakat setiap pembangunan akan gagal. Karena masyarakat sangat berpengaruh dalam setiap pelaksanaan dan kegiatan yang ada di Pemerintah Desa. Partisipasi masyarakat yang diharapkan adalah masyarakat yang diharapkan adalah masyarakat dapat memberikan bantuan berupa tenaga dan pikiran yang biasa disebut dengan swadaya masyarakat.

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang di transfer dari Kabupaten untuk kekuatan operasional desa dan pemberdayaan masyarakat. Maka pemerintah Desa Bumi Rahayu berharap kepada masyarakat agar tidak bosan selalu memberikan usulan – usulan dan masukan untuk pemerintahan desa yang lebih baik agar dapat terealisasikan dan dapat dikerjakan dengan baik sesuai dengan persetujuan antara Pemerintah Desa dan masyarakat tersebut.

### **1. Akuntabilitas ke atas (*Upward Accountability*)**

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggung jawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan yang telah diambil. Sektor publik mengenal beberapa bentuk akuntabilitas contoh seperti Akuntabilitas ke atas (*upward accountability*) Merupakan kewajiban melaporkan dari pimpinan pusat kepada pimpinan eksekutif, seperti dirjen kepada menteri. Kemudian Desa Bumi Rahayu telah menerapkan teori tersebut tentang akuntabilitas ke atas atau disebut juga dengan *upward accountability*, salah satu bentuk yang dilakukan oleh Desa Bumi Rahayu adalah dengan kemudian Kepala Desa Bumi Rahayu memberikan laporan pertanggung

jawaban pengelolaan ADD kepada Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bulungan, diteruskan kepada kantor Kecamatan dan berakhir kepada Bupati Bulungan.


Kepala desa Bumi Rahayu memberikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bulungan. Melalui dua tahap yaitu tahap pertama di awal tahun hingga pertengahan tahun kemudian tahap kedua dimulai pada pertengahan tahun hingga awal tahun berikutnya, dalam penjelasan tersebut Kepala Desa Bumi Rahayu menjelaskan bahwa dalam pembuatan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak selalu tepat waktu dikarenakan Pemerintah Desa mengalami kendala yaitu berupa kegiatan fisik di Desa tersebut yang menyebabkan kendala sehingga pembuatan laporan Alokasi Dana Desa juga dapat tertunda.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dalam penerapan prinsip akuntabilitas ke atas atau yang biasa disebut juga dengan *upward accountability* tidak selalu dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan, akan tetapi dapat dikatakan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bumi Rahayu sudah dapat dikatakan sesuai dengan prinsip *upward accountability* yang dimana melakukan pelaporan dari pimpinan pusat kepada eksekutif. Kemudian ada dua bentuk laporan Alokasi Dana Desa (ADD) berupa berkas atau buku laporan penggunaan dan lampiran APDesa, hardcopy tersebut berupa Buku laporan tahunan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), dan softcopy nya berupa file lampiran APBDes penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Laporan pertanggung jawaban adalah laporan penggunaan keuangan yang digunakan untuk mengurus kepentingan Desa yang telah memiliki peraturan yang resmi yang di atur dalam peraturan Bupati Kabupaten Bulungan, dalam bentuk file maupun dalam bentuk berkas.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Bumi Rahayu sudah menerapkan prinsip transparansi dengan sangat baik, terbukti dengan adanya file berbentuk *soft file* dan *hard file* yang digunakan sebagai bukti dalam proses transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bumi Rahayu, kemudian juga sesuai dengan hasil wawancara diatas bagaimana pencairan Dana Desa yang ada sudah diatur dengan baik dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, ditambah lagi adanya laporan terkait transparansi keuangan Desa Bumi Rahayu kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan juga Kantor Kecamatan, dengan proses tersebut dapat dikatakan bahwa Desa Bumi Rahayu sudah sangat baik dalam penerapan prinsip akuntabilitas ke atas.

### Bagan 3.1 Alur Laporan ADD

Alur laporan Akuntabilitas ke atas dari tahap I (Awal) dan Tahap II (Akhir)



Sumber: Data primer diolah peneliti, 2019

Berdasarkan bagan di atas menjelaskan alur dari penggunaan laporan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I (awal) hingga tahap II (akhir), dari tabel di atas tergambar jelas bahwa alur pelaporan Alokasi Dana Desa itu melalui beberapa tahapan mulai dari membuat laporan kemudian disampaikan kepada Kantor Kecamatan untuk di setujui dapat melanjutkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bulungan, kemudian masih tahap seleksi apakah dana tersebut digunakan dengan sesuai peraturan dan proses Akuntabilitas, jika laporan penggunaan dana tersebut sudah di seleksi dan sudah sesuai maka akan langsung di proses dan disampaikan kepada Bupati Bulungan dan disahkan melalui SK Bupati Bulungan.

Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Desa Bumi Rahayu tersebut telah melakukan proses pertanggung jawaban yang benar dan sesuai apa yang



terdapat didalam teori akuntabilitas ke atas, dan juga Kepala Desa telah merealisasikan dan melampirkan surat pelaporan pertanggung jawaban yang sah tersebut melalui kantor kecamatan Tanjung Selor kemudian dilanjutkan ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kemudian bertujuan akhir yaitu kepada Kepala Daerah Kabupaten Bulungan itu sendiri yang sebagaimana telah mengikuti acuan didalam peraturan Bupati Bulungan.

## **2. Akuntabilitas keluar (*Outward Accountability*)**

Akuntabilitas keluar “(*outward accountability*) Merupakan tugas pemimpin untuk melaporkan, mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok-kelompok klien dan stakeholders” dalam masyarakat, contoh di Desa Bumi Rahayu Kepala Desa Bumi Rahayu memberikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan ADD kepada masyarakat desa melalui, papan informasi, papan berita acara, atau pada saat rapat musyawarah desa.


Pemerintah Desa Bumi Rahayu telah memberikan laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan Desa atau yang disebut Alokasi Dana Desa kepada masyarakat Desa Bumi Rahayu melalui Papan informasi, Papan berita acara dan yang terakhir dalam acara Musyawarah Desa tersebut, namun sangat disayangkan karena untuk *website* Desa Bumi Rahayu itu sendiri belum bisa digunakan dikarenakan masih dalam tahap penyelesaian, padahal *website* Desa itu sangatlah penting untuk dapat di akses oleh masyarakat Desa Bumi Rahayu dari mana pun dan kapan pun bisa di akses agar lebih terciptanya transparansi dengan baik yang sesuai dengan teori Akuntabilitas keluar.

Akan tetapi bentuk yang dilakukan oleh Bumi Rahayu sudah sangat baik, walaupun belum adanya *website* yang ada untuk diakses oleh warga desa, apabila Desa Bumi Rahayu memiliki *website* belum tentu juga dapat diakses oleh seluruh warga desa dikarenakan masih banyak dari warga desa Bumi Rahayu yang gagap teknologi. Oleh karena itu kenapa Pemerintah Desa Bumi Rahayu lebih memilih papan informasi, papan berita acara yang digunakan sebagai penyampaian kepada warga desa tentang transparansi Dana Desa yang ada karena dapat diakses dan dilihat secara langsung.

Musyawarah yang dilakukan juga merupakan hal yang sangat baik dalam bentuk menyampaikan pengeluaran keuangan yang ada di Desa Bumi Rahayu dalam pengelolaan APBDes, karena dalam musyawarah yang ada pemerintah Desa Bumi Rahayu tidak hanya dapat menyampaikan pengelolaan dan pengeluaran Dana Desa, akan tetapi juga dapat secara langsung menerima masukan dan kritikan dari masyarakat Desa Bumi Rahayu.

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa selalu melibatkan masyarakat dalam hal mengurus Desa guna mengetahui dana tersebut apakah sudah tepat sasaran dan sesuai dengan keinginan masyarakat Desa Bumi Rahayu.

Bagan 3.2 proses Akuntabilitas keluar Tahun 2019



Sumber : Data primer diolah oleh peneliti, 2019

Berdasarkan bagan di atas menjelaskan bagaimana proses penyampaian hasil pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yaitu melalui Papan Informasi, papan berita acara dan Musyawarah Desa yang menjelaskan secara detail penggunaan keuangan Desa kemudian juga melalui Papan Informasi Desa, dan yang terakhir dilakukan pada saat Musyawarah Desa bersama lembaga – lembaga desa yang ada di Desa Bumi Rahayu.

Pada bagan diatas juga dapat kita lihat bagaimana pemerintah desa berada pada bagan paling diatas sebagai penyelenggara pemerintah desa yang mendistribusikan informasi tentang pengelolaan dana desa sebagai bentuk dari transparansi dana desa, kemudian pemerintah desa mendistribusikan informasi tentang pengelolaan dana desa melalui papan informasi, papa berita acara dan juga melalui musyawarah. Dari bagan alur tersebut kita dapat mengetahui bagaimana alur transparansi dana desa yang ada sebagai bentuk dari akuntabilitas pada prinsip *good governance*.


### **3. Akuntabilitas kebawah (*Downward Accountability*)**

Akuntabilitas kebawah (*downward accountability*) merupakan contoh seorang pemimpin yang memberikan arahan atau mengkomunikasikan segala peraturan kepada bawahannya, agar mudah dimengerti. Contoh di desa bumi rahayu kepala Desa Bumi Rahayu menyampaikan arahan beserta kebijakannya kepada jajaran – jajaran staf nya cara mengelola ADD dengan baik, kemudian di sampaikan juga kepada Ketua RT dan RW setempat agar tidak ada kecurangan dalam penggunaan ADD tersebut.

Desa Bumi Rahayu dapat dikatakan bahwa sudah sesuai Akuntabilitas kebawah atau yang juga disebut *Downward Accountability*. Mengapa demikian, dikarenakan pemerintah desa Bumi Rahayu sudah menggandeng seluruh bagian dari Desa mulai dari *internal* Pemerintah Desa itu sendiri dan kemudian ditambah lagi dari *external* yang ada di desa seperti LSM yang ada di desa untuk bekerjasama dalam pengelolaan dan perencanaan program yang ingin dijalankan guna tercapainya hasil yang maksimal dari Dana Desa yang ada tersebut.

Berdasarkan paparan diatas Desa Bumi Rahayu telah melakukan keterbukaan dengan masyarakat Desa nya yang sesuai dengan teori Akuntabilitas ke atas. Jadi dalam proses pengeluaran dan pengelolaan keuangan APBDes pemerintah Desa Bumi Rahayu tidak menerapkan dan menentukan sendiri dalam membuat kebijakan kemana dana desa ini akan digunakan, akan tetapi pemerintah Desa Bumi Rahayu mencoba untuk mencari tahu dan menggali informasi secara langsung apa saja yang dibutuhkan oleh warga desa Bumi Rahayu tersebut, hal yang sangat luar biasa sekali dikarenakan dimuali dari tingkatan yang paling kecil dalam aparat pemerintah desa yaitu tingkatan RT dalam mencoba mencari tahu apa saja yang dibutuhkan dan ingin dibangun untuk perkembangan dan kemajuan Desa Bumi Rahayu.

Bagan 3.3 alur akuntabilitas ke bawah Tahun 2019.



Sumber : Data primer diolah oleh peneliti, 2019

Dari bagan diatas dapat kita lihat bagaimana Pemerintah Desa Bumi Rahayu mencoba untuk memberikan informasi dan arahan kepada bawahannya dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan APBDes yang ada agar nanti hasil dari pembangunan yang ada dapat tercapai maksimal dan bermanfaat untuk masyarakat Desa Bumi Rahayu.

Dari paparan di atas bahwa Kepala Desa lebih bertanggung jawab dari hasil laporan penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut. Dan stafnya nya membantu Kepala Desa dalam membuat hasil pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa tersebut.

## **KESIMPULAN**

Transparansi merupakan cara pemerintah menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan Pemerintah secara terbuka kepada masyarakat, karena masyarakat berhak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintah Desa. Pemerintah Desa Bumi Rahayu sudah cukup transparansi dalam memberikan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa Bumi Rahayu menyampaikan informasi mengenai dengan perencanaan yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan dana yang akan digunakan untuk kegiatan yang sudah direncanakan bersama.

Walaupun masih ada sedikit masalah mengenai keterbukaan Pemerintah Desa kepada masyarakat yaitu terkait penyampaian informasi tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa

(ADD) yaitu Pemerintah Desa Bumi Rahayu menyampaikan informasi mengenai penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) hanya pada saat Musyawarah Desa dan Musrenbangdes saja, tidak melalui Website Desa dikarenakan Website Desa Bumi Rahayu masih dalam tahap penyelesaian.

Akuntabilitas adalah kewajiban Pemerintah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pengambil keputusan yaitu Kepala Desa. Pemerintah Desa Bumi Rahayu sudah mempertanggung jawabkan semua kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dan Pemerintah Desa Bumi Rahayu sudah sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 5 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa, pada pasal 22 ayat (1) menjelaskan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD Tahap Pertama maupun Tahap Kedua dibuat oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) disampaikan kepada Bupati Cq Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Camat setempat, dengan tembusan DPMD.

Sarana informasi dalam konteks pembangunan di kawasan pedesaan sangat penting, hal itu untuk menunjang bagaimana kinerja Pemerintah Desa dalam kegiatan pembangunan yang ada di Desa tersebut. Salah satu faktor penting kesuksesan pembangunan adalah tersedianya akses informasi pada masyarakat seperti papan informasi atau *Website* Desa itu sangat penting. Pemerintah Desa Bumi Rahayu belum mempunyai Website resmi, hal ini semakin mempersulit masyarakat Desa Bumi Rahayu untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa Bumi Rahayu, yang seharusnya dapat mempermudah masyarakat memberikan penilaian kepada Pemerintah Desa yang dapat menjadi bahan evaluasi terhadap Pemerintah Desa Bumi Rahayu.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Lexsi J. Moleong. 2001. *“Metodelogi penelitian kualitatif”*. Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 135
- Joko P. Subagyo 1997. *“metode penelitian dalam teori dan praktek”* Jakarta : Rineka Cipta. Hlm. 63
- Lexsi J. Moleong. 2001. *“Metodelogi penelitian kualitatif”*. Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 186
- Subagyo. 2006. *“metode penelitian dalam teori dan praktek”*. Jakarta : Rineka Cipta. Hal 31
- Sugiyono. 2009. *“Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)”*. Bandung : Alfabeta. Hlm. 329
- Warsono, dan Hariyanto. 2013. *Pembelajaran Aktif: Teori dan Asesmen*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

### JURNAL DAN SKRIPSI :

- Fauzi Neizar mengutip dalam Rasul, S. (2009). Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 21 No.3 , 409-628
- Fauzi Neizar mengutip Kristianten dalam Iqsan. (2016). Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *Ilmu Pemerintahan* Vol. 4 No. 1 , 230-240.
- Fauzi Neizar mengutip dalam Maghfiroh, N. A. (2016). Efektivitas Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (E-Controlling) Pada Bagian Evauasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bontang. *Jurnal Paradigma* Vol. 5 No. 1 , 34-44.
- Fauzi Neizar mengutip dalam Sundari, I. P. (2017). Akuntabilitas Penyampaian Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* Vol. VII No. 1 , 63-70.
- Fauzi Neizar mengutip dalam Hasyim, D. (2014). Good Governance dan Piagam Madinah. *Seminar Nasional dan Call for Papers UNIBA* (pp. 27-43). Surakarta: Universitas Islam Batik.
- Eni Dwi Hartati mengutip dalam Sina, A, I. (2017). Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Upaya Pencegahan Korupsi (Studi pada DPC PKB di Ngawi). Surakarta: IAIN Surakarta.

Eni Dwi Hartati mengutip dalam Moedarlis, F, T. (2016). Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Temuwuh dan Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul). Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Eni Dwi Hartanti mengutip dalam Romantis, P. A. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014.

Eni Dwi Hartanti mengutip dalam Indah Mudarosatun, N. (2017). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Di Kabupaten Ponorogo)(Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).

Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. eJournal Administrasi Negara, 3(1), 119- 130.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang – undang Republik Indonesia, nomor 6 Tahun 2015, Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Bupati Bulungan, Nomor 5 Tahun 2017, Tentang Alokasi Dana Desa, Pasal 1 ayat 8 dan 9

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Pasal 81 Dan 82)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Dirjen perimbangan keuangan 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.(2014).

